



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2074/DJA.3/TI1.3.1/VIII/2025

14 Agustus 2025

Lampiran : 1 (satu) Bundel

Hal : Pemberitahuan Penyesuaian Akun
Pengguna Aplikasi SIPP.

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka tertib administrasi perkara secara elektronik di Lingkungan Peradilan Agama dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terkait penanganan perkara per individu di aplikasi SIPP, masih banyak ditemukan NIP dan Nama akun pengguna aplikasi SIPP Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tidak sesuai dengan NIP dan Nama yang terdapat di aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI seperti:

- a. Penulisan NIP yang salah, contoh: 9999999999 yang seharusnya 196502301993031009;
- b. Penulisan NIP yang tidak lengkap, contoh: 196502301993031;
- c. Penulisan Nama yang salah, contoh: Fula yang seharusnya Fulan, S.H.; dan
- d. Penulisan Nama yang menggunakan nama panggilan/alias, contoh: Fulanoke.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Syari'yah dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia wajib untuk:
 - a. melakukan penyesuaian NIP akun pengguna aplikasi SIPP dengan NIP yang terdapat di aplikasi SIKEP Mahkamah Agung menu Profil Pegawai → kolom NIP/NRP.
 - b. melakukan penyesuaian Nama akun pengguna aplikasi SIPP dengan Nama yang terdapat di aplikasi SIKEP Mahkamah Agung menu Profil Pegawai → kolom Nama Lengkap.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2. Dalam hal terjadi mutasi hakim dan pegawai di lingkungan Peradilan Agama, sejak hakim dan pegawai yang bersangkutan dilantik pada satuan kerja yang baru, admin aplikasi SIPP di satuan kerja yang lama untuk segera menonaktifkan akun pengguna aplikasi SIPP hakim dan pegawai yang terdampak mutasi tersebut dan admin aplikasi SIPP di satuan kerja yang baru untuk segera membuat akun pengguna aplikasi SIPP hakim dan pegawai yang bersangkutan dengan mengikuti ketentuan dalam surat ini.
3. Penyesuaian data NIP dan Nama akun pengguna aplikasi SIPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat **tanggal 29 Agustus 2025**.
Demikian, untuk dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**